



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. KH. AHMAD DAHLAN NO.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 – 324945, Fax. (0322) 318663 E-mail : dinpdik@lamongan.go.id
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 421.1/0692/413.101/SK/2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU SABILUL HUDA
DUSUN LANGGAREJO DESA DADAPAN KECAMATAN SOLOKURO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Sabilul Huda, Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Nomor : 01/PX/II/2016 Tanggal 10 Pebruari 2016, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
b. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Pemerintah Pusat dengan Daerah
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Momor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

07-12-2016 07:59

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Sabilul
Huda

Alamat : Dusun Langgarejo Desa Dadapan
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT NU SABILUL HUDA**

Alamat : Dusun Langgarejo Desa Dadapan
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Didirikan : 01 Juli 2012

Kedua : Kurikulum, Model dan Waktu Pembelajaran, Serta kegiatan lain yang
Menyangkut penyelenggara pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan
yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggara Taman
Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 pemberian ijin tersebut pada
diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 15 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Ka Bid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solokuro;
4. Camat Solokuro;
5. Kepala Desa Dadapan Kec. Solokuro;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Sabilul
Huda Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan
Solokuro Kabupaten Lamongan

07-12-2016 08:00